Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik
ISSN (online): 2657-0092 | ISSN (print): 2301-4342 |
Website:http://jakp.fisip.unand.ac.id|Lisensi:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/|
Email: Jakpfisipunand@soc.unand.ac.id |

Manajemen Krisis Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Kudus dalam Merespon Kampanye Money Politic pada Pilkada Kudus Tahun 2024

Lea Anasytasya[1*], M. Nur Rofiq Addiansyah[1]

[1] Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Negeri Kudus, Kudus, Indonesia

[*] Corresponding Author: anasytasya@ms.iainkudus.ac.id

Article Information

Submitted : 10 Maret 2025
Review : 15 Maret 2025
Accepted : 20 April 2025
Published : 30 April 2025

Keywords

Socialization in Public, Public Relation, Political Campaign, Community Participation in Political Supervision.

Abstract-

The purpose of writing this article is to explain and analyze the crisis management of Bawaslu Kudus's public relations in responding to the money politics campaign in the Kudus district election campaign in 2024. This reseach employs qualitative methods to provide detailed explanations of events and experiences with detailed and complete data collection through interviews with the public relations of Bawaslu Kudus. In this study the authors used a qualitativ methods. Then in order to obtain appropriate data, the author in collecting data through observation, interviews and documentation. In this case, the public relations of Bawaslu Kudus as a liaison with the community, carried out crisis management in addreessing the money politics campaign carried out in the 2024 Kudus Pilkada. The public relations of Bawaslu Kudus Regency identified this crisis through the report of participatory community supervision and the team formed by Bawaslu Kudus Regency such as ad hoc, Panwascam, and PKD. In its crisis management, the public relations of Bawaslu of Kudus Regency also responded to this crisis swiftly, inviting collaboration with relevant stakeholders, conducting socialization of community participatory supervision, responsively instructing Panwascam to participate in citizen forums to voice anti-money politics, and actively campaigning against money politics through outhreach activites, including street demonstrations.

DOI : https://doi.org/10.25077/jakp.10.1.112-129.2025

PENDAHULUAN

Perkembangan Tulisan ini akan mendiskusikan terkait manajemen krisis yang dilakukan hubungan masyarakat Bawaslu Kabupaten Kudus terkait isu kampanye politik uang atau *money politic* yang terjadi pada kampanye pilkada Kudus tahun 2024.

Isu ini menarik untuk diurai karena mengingat budaya politik kotor Indonesia yang sulit untuk ditinggalkan. Dalam hal ini Bawalu kabupaten Kudus sebagai pengawas keberlangsungan pemilu sekaligus sebagai sarana untuk menertibkan budaya politik kotor yang menjamur. Bawaslu Kabupaten Kudus juga bertanggungjawab atas pilkada Kudus tahun 2024 yang semestinya berjalan sesuai dengan asas pemilu. Namun faktanya pada pilkada Kudus tahun 2024 terdapat desas-desus di masyarakat bahwa para pasangan calon bupati Kabupaten Kudus tahun 2024 melakukan kampanye kotor berupa *money politic.*

Seperti yang umum diketahui bahwasannya Kabupaten Kudus terkenal dengan sapaan kota santri dan juga kota pelajar. Sangat disayangkan bahwa money politic masih sangat masif terjadi dilakukan oleh calon pemimpin Kabupaten Kudus sehingga terkesan menodai julukan tersebut. Hal tersebut didukung dengan adanya beberapa oknum ulama yang melakukan politik agama dengan keberpihakan pada salah satu pihak saja. Hal tersebut terjadi karena di Kabupaten Kudus banyak terdapat majelis yang beragam sehingga dari pasangan calon melihat peluang untuk mendapatkan kemenangan suara dengan menggaet ulama untuk mendapatkan simpatisan dari jemaah majelis oknum ulama tersebut.

Letak Kabupaten Kudus yang strategis sehingga memudahkan mobilitas dari kabupaten lain ke Kabupaten Kudus. Hal tersebut yang menjadi alasan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus berkembang dengan pesat. Hal tersebut didukung dengan adanya perusahaan besar dan brand-brand besar yang berdiri di Kabupaten Kudus. Pilkada menjadi hal yang sangat penting bagi para pebisnis untuk menuntaskan kepentingan pribadinya. Hal demikian dikarenakan agar kemudahan mobilitas dan ijin usaha para pebisnis dapat berjalan dengan lancar di Kabupaten Kudus, para pebisnis tersebut secara tidak langsung turut andil dalam kecurangan kampanye. Karena dalam kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon bupati memerlukan suntikan dana yang besar, sehingga para pebisnis tersebut dapat dikatakan sebagai sumber utama dan penyokong berjalannya kampanye *money politic* dalam pilkada Kudus tahun 2024.

Sebenarnya praktik politik uang telah terjadi pada setiap pelaksanaan pemilu maupun pilkada para era reformasi. Hal tersebut bukan menjadi hal tabu untuk dibicarakan, tetapi pembuktian mengenai isu tersebut tidak banyak ditemukan. Pasalnya pelaku yang melakukan praktik ini hanyalah orang-orang pinggiran suruhan aktor politik yang merupakan dalang dari proses politik uang ini terjadi, hal tersebut menjadi fakta jika

hukum tidak mampu menyelesaikan praktik politik uang yang marak dilakukan para kandidat pemilu.(Mawardi, Jufri, and Nizar 2021)

Pada dasarnya politik uang tidak sejalan dengan 3 tujuan pelaksanaan pemilu, sebagai berikut: Pertama, memperteguh sistem ketatanegaraan yang demokratis. Kedua, menciptakan Pemilu yang berintegritas serta adil. Ketiga, menciptakan Pemilu yang efisien dan efektif. Jelas saja bahwa politik uang tidak mampu memperteguh sistem ketatanegaraan, karena telah dibajaknya demokrasi melalui korupsi elektoral. Disebut demikian, karena politik uang merupakan tindak kecurangan dalam pemilihan umum (pemilu) yang pada dasarnya sama halnya dengan korupsi. Faktanya praktik politik uang ini justru merugikan bagi sistem ketatanegaraan manapun. Justru politik uang merupakan inversi dari tujuan pelaksanaan Pemilu.(Satria 2019)

Praktik kampanye politik uang adalah bentuk korupsi yang mengancam demokrasi dan justru berimbas pada nilai integritas dan kredibilitas demokrasi dengan menggunakan uang untuk membeli suara pemilih, dengan mengesampingkan penilaian objektif pemilih, sehingga mewujudkan ketidakadilan dalam pemilu. Hakikatnya dua kepentingan antara masyarakat dengan kandidat pejabat publik inilah, yang mendasari terjadinya politik uang. Masyarakat yang beranggapan suap yang mereka terima sebagai bentuk pendapatan tambahan, sedangkan bagi kandidat pejabat publik membutuhkan suara mereka untuk memenangkan kursi jabatan.(Sugiharto 2021)

Kampanye politik uang ini pada intinya mengindikasi praktik jual beli suara mengakibatkan lemahnya gambaran politik serta menurunkan validitas pemerintahan. Membangun perspektif kuat di masyarakat akan keyakinan bahwa kandidasi dalam suatu proses Pemilu adalah memilih calon pemimpin yang terbaik dengan kemampuan yang mumpuni dalam mewujudkan akses kepada masyarakat terhadap adanya layanan masyarakat yang baik serta sumber daya ekonomi. Memilih kandidat yang didasarkan pada uang justru akan membawa masyarakat pada situasi dimana posisi kandidat yang mampu memenangkan pemilu yang diuntungkan sementara untuk masyarakat akan dipinggirkan dan tidak dipenuhi hak-haknya.(Erviantono 2017)

Rakyat yang menerima suap sebenarnya telah mengabaikan kedaulatannya atau menjual kedaulatannya kepada penguasa sehingga mereka tidak bisa mendapatkan kembali kedaulatan itu. Dampak yang ditimbulkan dari fenomena politik uang ini membuat ketidak harmonisan hubungan antara rakyat dengan penguasa menjadi rompang, membuat rakyat tidak berdaya terhadap penguasa, malah menguntungkan

penguasa, serta merugikan rakyat.(Edward, Pahlevi, and Amrurobbi 2019)

Konsekuensi utama yang ditimbulkan dari praktik politik uang ini adalah korupsi yang dilakukan para aktor politik. Pasalnya mereka sudah mengeluarkan banyak modal untuk memenangkan kursi jabatan, sehingga visi misi mereka atau program yang mereka sampaikan kepada rakyat bukan lagi menjadi fokus utama. Mereka hanya fokus pada kepentingan pribadi memperkaya diri mereka sendiri, fokus untuk mengembalikan modal yang telah mereka kerahkan. Minimnya pendidikan politik di masyarakat menjadikan praktik politik uang ini semakin menjamur dan bahkan telah menjadi budaya dalam setiap pelaksanaan Pemilu, Pilkada, hingga Pilkades di Indonesia. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kabupaten Kudus sendiri tidak lepas dari praktik politik uang yang dilakukan dari kedua pasangan calon (paslon). Kesaksian masyarakat baik secara langsung maupun dari media sosial banyak yang mengatakan mendapatkan uang suap dari kedua paslon. Mirisnya meski masyarakat sudah tahu bahwa hal tersebut menyimpang dari nilai demokrasi, mereka tetap dengan suka cita menerima uang suap tersebut, hingga beranggapan bahwa siapa yang memberi paling banyak yang akan dipilih. Respon dari masyarakatlah yang menjadi kunci utama praktik politik uang ini dapat berhenti atau malah terus berkelanjutan. Dari hal ini dapat dilihat bahwa pemahaman pendidikan politik di Kota Kudus khususnya bagi masyarakat awam masih sangat lemah.

Pendidikan politik penting diterapkan dalam keberlangsungan hidup masyarakat, pasalnya pendidikan politik dapat dikatakan sebagai pembentuk perspektif akan kesadaran dan pemahaman mengenai kedudukan seseorang secara politik, serta tanggungjawab sebagai seorang warga negara. Pendidikan politik yang dilakukan bertujuan agar masyarakat paham dan sadar akan kedaulatannya agar tidak mudah tergiur akan suap yang dilakukan para pejabat atau aktor politik. Melalui hal itu setiap orang akan dapat menjalankan fungsi kontrol politik, dan verifikasi terhadap kenyataan politik yang terjadi.(Sutrisman 2018)

Melihat hal tersebut pihak hubungan masyarakat dari Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kabupaten Kudus harus mengambil tindakan tegas agar pelaksanaan pilkada berjalan sesuai dengan kedaulatan rakyat berdasarkan hati nurani. Sesuai dengan fungsi hubungan masyarakat (humas) dalam hal ini humas Bawaslu sebagai sasaran publik dalam menciptakan opini publik yang positif yang tidak merugikan pihak lain, dan menciptakan hubungan harmonis suatu instansi dengan masyarakat melalui timbal

balik dari proses komunikasi.(Silviani 2020) Dalam konteks ini esensi dari hubungan masyarakat Bawaslu Kabupaten Kudus dengan kata lain mampu menciptakan opini publik yang positif, yang dapat mengajak dan menyadarkan masyarakat untuk menolak politik uang, serta berkomunikasi melalui kerja sama dengan masyarakat melalui sosialisasi tolak politik uang. Selain melakukan sosialisasi, hubungan masyarakat Bawaslu Kabupaten Kudus juga perlu memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Sosialisasi dengan pendidikan politik ini memiliki tujuan yang berbeda, jika sosialisasi hanya sekedar memberikan pengertian, pendidikan politik bertujuan agar masyarakat mampu mengimplementasikan tindakan politik dalam kehidupan bermasyarakat.

Sebagai humas dari Bawaslu melihat dari fenomena politik uang yang menyertai pilkada Kudus 2024 yakni, mampu mengidentifikasi masalah yang ada, merespon cepat mengenai isu politik uang yang dilakukan kandidat Pilkada Kudus 2024, serta melakukan pencegahan agar tidak berlanjutnya praktik politik uang ini. Hal tersebut sebagai bentuk dari manajemen krisis humas bawaslu Kudus dalam merespon kampanye money politik pada Pilkada Kudus 2024. Manajemen krisis merupakan proses perencanaan yang sistematis mengidentifikasi, merespon suatu krisis serta mengelola situasi yang berdampak pada keberlangsungan atau reputasi suatu instansi. Dengan kata lain manajemen krisis adalah rencana strategi menentukan dan menyelesaikan krisis, serta menetapkan suatu tindakan strategis.(Sinduwiatmo 2018)

Berbagai bentuk kecurangan dalam pemilihan tentu harus segera diproyeksikan dan ditindak lanjuti, hal ini berarti perlunya dilakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu. Pada konteks pengawasan ini Bawaslu Kabupaten Kudus memiliki peran krusial dalam mengontrol penyelenggaraan Pilkada Kudus 2024, kaitannya dengan akuntabilitas, transparansi, dan integritas Pilkada. Upaya pengawasan ini dilakukan dengan pihak humas Bawaslu Kabupaten Kudus yang mampu merangkul masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Orientasi dari pengawasan partisipatif berfokus pada pemahaman politik. Kegiatan pengawasan partisipatif pada Pilkada Kudus 2024 ini sebagai upaya membangun kerjasama dengan para stakeholder, selain itu diharapkan dapat memprakarsai kesadaran masyarakat untuk bersama-sama mengawasi setiap proses yang ada setidaknya sebagai informan bagi humas Bawaslu Kabupaten Kudus.(Bidja 2022)

Menelisik tulisan-tulisan mengenai *money politic,* sebenarnya telah banyak tulian yang

membahas mengenai *money politic.* Misalnya tulisan mengenai politik uang dalam demokrasi di Indonesia (Hawing and Hartaman 2021) ataupun kejahatan politik uang *(money politic)* dalam pilkada terhadap kontruksi pemerintahan(Prasetyo 2020), Pada tulisan ini membahas mengenai sistem demokrasi di Indonesia yang belum matang, sehingga menjadikan *money politic* sebagai sarana untuk memperoleh dukungan. Kajian lain yang membahas mengenai pilkada dan fenomena *money politic* korelasinya analisa penyebab dan tantangan penanganannya, (Syariffudin 2020) yang membahas mengenai pilkada dan fenomena negatif yang mengiringi dalam keberlangsungan sistem pemilihan pemimpin. Terdapat juga tulisan analisis penanganan politik uang ditinjau dari undang-undang pilkada (Febrianto, Widiati, and Suryani 2020) serta kebijakan formulasi hukum pidana dalam penggunaan pembuktian terbalik dalam kasus *money politic* pilkada (Ubwarin 2021), tulisan ini mengkaji mengenai analisis peraturan undang-undang atas masalah yang ada dalam hal ini yaitu politik uang, dan pembuktian akibat dari penggunaan politik uang yang menimbulkan masalah dikemudian hari.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai *money politic* telah dilakukan, namun terkait mengenai manajamen krisis hubungan masyarakat Bawaslu dalam merespon kampanye *money politic* dalam pilkada belum banyak yang mengkaji. Adapun tujuan dari penulisan artikel ini yaitu menjelaskan serta menganalisis manajemen krisis hubungan masyarakat Bawaslu Kabupaten Kudus dalam merespon kampanye *money politic* pada kampanye pilkada Kabupaten Kudus tahun 2024. Urgensi dari penelitian ini dilakukan untuk mengetahui lebih terperinci serta menjelaskan mengenai bagaimana manajemen krisis yang dilakukan hubungan masyarakat Bawaslu Kudus dalam merespon kampanye *money politic* pada kampanye pilkada kabupaten Kudus tahun 2024.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian dengan metode kualitatif, yaitu proses pengumpulan data yang berlandaskan latar objek alamiah, bermaksud untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi, dimana peran penulis sebagai instrumen kunci. Metode ini relevan dengan penelitian ini, karena meneliti di bidang sosial, hal ini yaitu manajemen krisis yang dilakukan humas Bawaslu Kudus. (Albi Anggito 2018) Kemudian guna memperoleh data yang sesuai, penulis dalam pengumpulan data melalui yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi dengan humas Bawaslu Kudus. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini

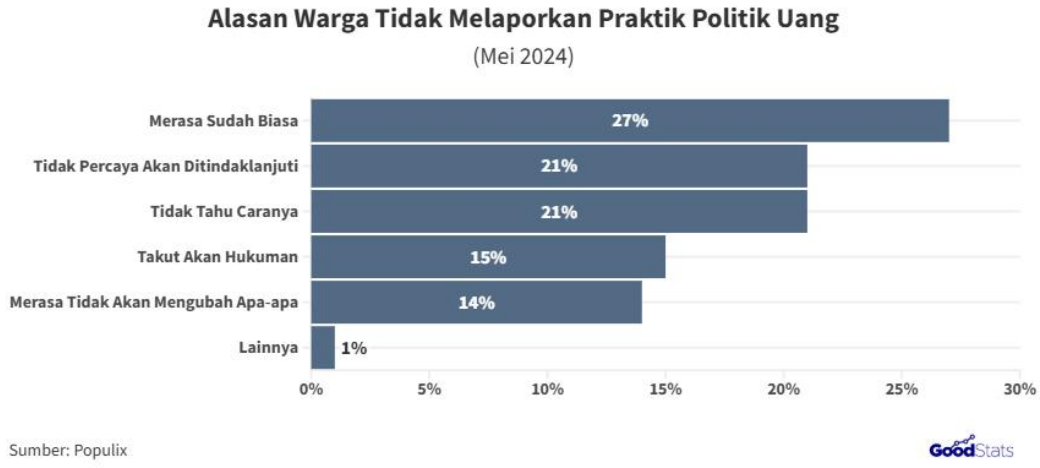
yaitu dengan daftar pertanyaan yang dibahas pada saat wawancara, observasi non partisipan pengamatan yang harus dilakukan dari luar saja, pengumpulan data dengan dokumentasi melalui potret yang relevan dengan peristiwa peristiwa penelitian, serta melalui rekaman wawancara. Teknik analisis pada penelitian ini melalui beberapa langkah diantaranya yaitu klasifikasi data dan reduksi data, peneliti memilih dan menyaring data mentah yang berkaitan dengan penelitian, kemudian menampilkan data, yaitu menyajikan data berupa deskripsi, serta menarik kesimpulan yang berdasarkan pada informasi yang diperoleh dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Survei Alasan Warga Tidak Melaporkan Praktik Politik Uang

Berdasarkan perolehan data dari Populix yang dihimpun GoodStats.id menunjukkan alasan dari terjadinya praktik politik uang di Indonesia yang masih masif terjadi, terutama saat pilkada 2024. Beberapa dari responden mengaku pernah mendapatkan tawaran hadiah uang namun memilih bungkam dengan tidak melaporkan kepada pihak berwenang. Praktik politik uang yang berlangsung secara terus-menerus kerap dianggap sebagai warisan yang dinormalisasi. Sebanyak 27% responden menganggap hal ini sebagai sesuatu yang lumrah dan bukan lagi tabu.

Gambar 1. Alasan warga tidak melaporkan praktik politik uang.



Sumber: GoodStats.id, 2024

Beragam alasan lain seseorang memilih untuk tidak melapor pada pihak berwenang atas praktik politik uang yang didapatkannya yaitu karena 21% diantaranya tidak percaya akan penindakan lebih lanjut dari praktik ini, 21% tidak tahu bagaimana cara

melapor praktik politik uang, 15% diantaranya takut menanggung konsekuensi, dan 14% merasa jika mereka melapor tidak akan mempengaruhi hasil pemilihan.

Berkampanye dengan cara kotor membeli suara dengan uang sudah menjadi bagian dari budaya dalam sejarah perhelatan pemilihan. Studi oleh Hawing & Hartaman (2021) menunjukkan lemahnya demokrasi di Indonesia menjadikan politik uang ini sebagai alat untuk memperoleh dukungan. Politik uang memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku publik dalam memilih. Terlebih lagi terdapat beberapa wilayah yang menjadikan politik uang sebagai faktor penentu pilihan politik masyarakat. Diwaktu yang sama terdapat daerah dimana kehadiran dari politik uang mempengaruhi faktor pemenangan seperti kedekatan dengan kandidat, kepribadian kandidat, serta kesamaan tempat tinggal. (Hawing and Hartaman 2021)

Manajemen Krisis Humas Bawaslu Kudus

Manajemen krisis menjadi hal yang krusial bagi sebuah organisasi, organisasi yang mampu mengelola krisisnya dengan baik dapat mengatasi krisis dengan lebih efektif, menjaga reputasi serta meminimalisirkan dampak negatif. Suatu organisasi memerlukan perencanaan yang matang, tim yang kredibel dalam bidangnya, serta komunikasi yang sifatnya transparan dalam mewujudkan manajemen krisis yang efektif. Pentingnya komunikasi dalam krisis memiliki peran utama dalam mengelola situasi yang dapat mengganggu keberlanjutan dan reputasi suatu organisasi. Melalui komunikasi yang efektif memungkinkan organisasi untuk menyampaikan pesan atau informasi yang relevan serta akurat kepada pihak terkait, membangun kepercayaan publik, serta meminimalisir spekulasi dan kebimbangan yang tidak diinginkan. Hal tersebut juga menjadikan organisasi mampu mengontrol naratif serta mengatasi isu-isu negatif dengan transparan. Komunikasi menurut Coomb, W. T.,& Holladay, S. J. (2006) merupakan cara yang efektif dalam menyelesaikan krisis yang biasa dialami dalam suatu organisasi karena merupakan alat utama untuk menyusun tindakan penyelesaian, mengomunikasikan informasi yang sesuai, serta mengembangkan pemikiran bersama dengan pemangku kepentingan. Pandangan lain mengenai peran komunikasi dalam menyelesaikan krisis yang sering dialami organisasi dari Steven Fink, yang menginterpresentasikan komunikasi sebagai salah satu komponen kunci dalam suatu manajemen krisis.

Konsep hubungan masyarakat (humas) dalam lembaga publik berkonsentrasi pada ancangan strategis, situasional, khususnya dalam manajemen krisis. Lembaga publik

penting untuk memahami bagaimana publik menafsirkan tanggung jawab dalam krisis serta menyelaraskan respon komunikasi dengan mereka. Dalam lembaga publik humas memiliki peranan penting dalam hal menciptakan dan menjaga reputasi yang baik, menjalin relasi dengan para pemangku kepentingan, menjalakan komunikasi krisis responsif, mempertimbangkan etika dalam setiap langkahnya dan dimensi sosial.

Untuk itu pihak Bawaslu Kabupaten Kudus, hubungan masyarakat sebagai penghubung antara lembaga dengan masyarakat mengambil sikap dengan melakukan manajemen krisis terhadap isu politik uang yang menyertai pada Pilkada Kudus 2024. Manajemen Krisis dari hubungan masyarakat Bawaslu Kabupaten Kudus penting dilakukan sebagai upaya dalam menyikapi maraknya kampanye kotor pada kandidasi Pilkada Kudus 2024. Manajemen krisis sebagai bentuk pendekatan yang terstruktur untuk mengidentifikasi masalah, menyikapi atau merespon, dan menangani situasi masalah yang ada. Dalam hal ini kegiatan hubungan masyarakat Bawaslu Kabupaten Kudus dalam membentuk perspektif masyarakat akan bahaya dari *money politic* ini jika terus dibiarkan, memberikan pendidikan politik, serta menyadarkan masyarakat Kudus akan kedaulatan rakyat.

Menurut Coombs, W. T. (2015) manajemen krisis komunikasi merupakan proses perencanaan, merespon, serta mengelola komunikasi selama terjadinya krisis yang dihadapi organisasi atau perusahaan. Proses ini melibatkan strategi komunikasi untuk mengidentifikasi potensi krisis, memperkirakan risiko, menyusun pesan yang sesuai serta menentukan metode komunikasi yang tepat.(Rachmayani 2015) Berikut ini merupakan bentuk tahapan manajemen krisis dari hubungan masyarakat Bawaslu Kabupaten Kudus dalam merespon kampanye Pilkada Kudus 2024 sesuai dengan asumsi teoritis yang dikemukakan Coombs:

Mengidentifikasi Krisis

Humas Bawaslu Kudus mengidentifikasi terkait adanya politik uang ini dari laporan pengawasan partisipatif masyarakat yang telah memenuhi syarat materiil dan formil, laporan dugaan pelanggaran dalam hal ini pelanggaran Pilkada. Syarat materiil yang diperlukan meliputi waktu dan tempat dugaan adanya praktik politik uang, uraian kejadian, serta bukti berupa video ataupun gambar. Sementara syarat formilnya yakni meliputi identitas dan kesesuaian tanda tangan dari pelapor. Setelahnya pihak hubungan masyarakat Bawaslu Kabupaten Kudus membuat kajian-kajian berdasarkan laporan-laporan yang telah masuk, bila laporan tersebut memenuhi syarat materiil dan

formil kemudian humas Bawaslu Kudus mengadakan rapat pleno mengenai pelanggaran pada Pilkada Kudus 2024. Selain krisis yang bersumber dari laporan masyarakat, krisi lain terkait isu ini ditemukan oleh jajaran ad hoc, Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu kecamatan, ataupun PKD (Panitia Pengawasan Kelurahan/Desa), yang kemudian sehubungan dari temuan pelanggaran yang ditemukan pihak Bawaslu Kabupaten Kudus melakukan penelusuran.

Apabila pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kudus menemukan bentuk praktik politik uang atau materi lain, hubungan masyarakat Bawaslu Kabupaten Kudus menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan pencegahan persuasif atau himbauan persuasif. Mendatangi yang bersangkutan atau mendatangi kerumunan dimana lokasi berlangsungnya kampanye kotor ini. Harapannya dari himbauan persuasif ini para pihak yang terkait tidak melakukan kembali atau berhenti untuk melakukan aktivitas *money politic* tersebut. Namun pihak hubungan masyarakat Bawaslu Kabupaten Kudus menjadi dilema, karena dimana salah satu pihak yakni peraturan Undang Undang telah menegaskan mengenai pelanggaran *money politic* dan terus mengupayakan bekerja berdasarkan undang-undang yang ada, sementara disisi lain hubungan masyarakat Bawaslu Kabupaten Kudus harus terus memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan atau membiarkan praktik monopolitic. Hal ini menjadi tantangan bagi hubungan masyarakat Bawaslu Kabupaten Kudus karena perlu meningkatkan kesadaran politik dari masyarakat Kudus agar kampanye dengan politik uang ini dapat dihentikan.

Merespon Krisis

Pihak hubungan masyarakat Bawaslu Kabupaten Kudus merespon hal ini dengan melakukan investigasi lebih lanjut terkait isu kampanye kotor yang dilakukan oleh pasangan calon, lebih giat dalam melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif dengan mengajak kolaborasi dengan para *stakeholder*, para tokoh masyarakat, keamanan dan ketertiban yang tentunya sesuai dengan porsi/kemampuan masing-masing pihak. Hal tersebut dilakukan bertujuan agar dapat turut serta mengedukasi masyarakat di lingkup daerah masing-masing pihak yang berkaitan dengan larangan adanya praktik *money politic* serta sanksi ketika melakukan *money politic.*

Hubungan masyarakat Bawaslu Kabupaten Kudus juga memberikan instruksi pada Panwaslu Kecamatan untuk turut bergabung dalam forum-forum warga kaitannya dengan sosialisasi anti money politic. Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Kudus

juga turut aktif dalam berbagai kegiatan memberikan edukasi kepada masyarakat seperti kegiatan pameran, jalan sehat, ataupun kegiatan yang lainnya.

Penanganan Krisis

Dalam menangani kasus ini pihak hubungan masyarakat Kabupaten Kudus yakni dengan memberikan edukasi dan sosialisasi masyarakat salah satunya melalui desa pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif dimaknai sebagai proses mengawasi jalannya Pemilu yang merangkul masyarakat dalam menjaga dan mengawasi integritas pelaksanaan Pemilu, dimulai dari persiapan, pelaksanaan hingga penghitungan suara. Melalui pengawasan partisipatif ini masyarakat turut andil dalam prosedur pengawasan serta melaporkan setiap tindak kecurangan dan pelanggaran yang kemungkinan terjadi selama penyelenggaraan pemilu kepada Bawaslu. (Suryadi 2023) Pengawasan partisipatif juga dapat menjadi langkah awal untuk membantu mengukuhkan partisipasi politik pada masyarakat. Pasalnya melalui langkah ini rakyat memiliki peran aktif untuk menjaga ketahanan demokrasi serta menjaga hak mereka sebagai warga negara.

Hubungan masyarakat Bawaslu Kabupaten Kudus juga berharap dari pengawasan partisipatif masyarakat ini, dapat mendorong kesadaran politik masyarakat, sebagaimana keterlibatan masyarakat dalam pengawasan ketika ditengah-tengah masyarakat menemukan berbagai bentuk pelanggaran terkait larangan pemasangan alat peraga kampanye pada zona-zona tertentu, adanya praktik politik uang, ujaran kebencian saat pelaksanaan kampanye, atau menyebar hoax dan berbagai bentuk pelanggaran lainnya, maka masyarakat dapat turut serta mengawasi, melapor tindak kecurangan, dan turut serta dalam melakukan upaya tindak pencegahan sehingga pelanggaran-pelanggaran khususnya pada pilkada Kudus 2024 dapat diminimalisir. Mengingat perlu diketahui bahwa kecurangan-kecurangan yang terjadi sangat tidak sebanding dengan personil Bawaslu Kabupaten Kudus, oleh karena itu pengawasan partisipatif masyarakat ini mutlak diperlukan untuk turut berpartisipasi dalam pengawasan.

Kegiatan sosialisasi yang berfokus pada politik uang tidak hanya berhenti di tahap pilkada saja, namun hubungan masyarakat Bawaslu akan terus mensosialisasikan pendidikan politik dengan giat secara terus-menerus. Hubungan masyarakat juga merangkul generasi muda, yakni melalui mahasiswa kaitannya dengan perspektif yang benar terhadap demokrasi dan politik uang. Mengingat jangkauan yang lebih besar

hubungan masyarakat Bawaslu Kabupaten Kudus juga memanfaatkan platform media sosial yang ada seperti *Instagram, facebook* terakait halnya himbauan-himbauan mengenai larangan *money politic*. Pihak hubungan masyarakat Bawaslu Kudus juga secara terus-menerus berkoordinasi baik itu dalam rapat -rapat koordinasi berkolaborasi dengan para stakeholder, diantaranya dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum) sebagai mitra penyelenggara teknis, dari pemerintah Badan Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik), dengan Dinas Perhubungan berkaitan dengan alat peraga kampanye, Dinas Dukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih, berkolaborasi juga dengan kepala lapas berkaitan dengan daftar pemilih yang berada di lapas. Selain berkolaborasi dengan stakeholder tingkat pemerintah, hubungan masyarakat Bawaslu Kabupaten Kudus juga berkolaborasi dengan stakeholder dari organisasi kemasyarakatan, misalkan dari organisasi kepemudaan seperti IPNU (Ikatan Pemuda Nahdlatul Ulama), Fatayat, Muslimat, ANSOR, Pemuda Muhammadiyah, remaja masjid, ataupun organisasi yang lain. Berkaitan dengan keamanan hubungan masyarakat Bawaslu Kudus juga berkolaborasi dengan Trantib, pihak kepolisian, kejaksaan, Dandim TNI, serta berkoordinasi secara masif dan intensif dengan jajaran kebawah, dan mengajak organisasi mahasiswa sebagai agen pengawasan.

Menangani isu politik uang ini hubungan masyarakat Bawaslu Kabupaten Kudus membuat agenda untuk keberlanjutan desa anti politik uang. Humas Bawaslu Kabupaten Kudus akan mengkaji lebih dalam, dengan harapan melalui desa anti politik uang ini dapat melahirkan desa yang benar-benar dapat menjadi contoh yang dapat bersih dari politik uang. Humas Bawaslu Kabupaten Kudus akan terus memberikan dorongan, dengan melakukan edukasi-edukasi sehingga akan banyak desa-desa yang sadar akan bahaya dari politik uang. Dapat dikatakan melalui kegiatan ini praktik politik uang akan tertolak berawal dari desa anti politik uang. Namun untuk kegiatan desa anti politik uang hubungan masyarakat Bawaslu Kabupaten Kudus menyadari belum dapat maksimal dalam pelaksanaannya karena pembentukan desa anti politik uang ini terbilang baru jadi belum dapat maksimal dalam pembinaanya.

Agar penanganan krisis ini dapat berjalan dengan baik maka humas Bawaslu harus secara aktif serta tranparan dalam menyampaikan informasi mengenai laporan atau temuan awal mengenai politik uang. Agar dapat menarik simpati dan kepercayaan publik humas Bawaslu perlu menyusun strategi komunikasi humas yang efektiv,

komunikasi humas adalah komunikasi dua arah antara pihak pemangku kepentingan dan perusahaan. Penilaian pubik ditentukan oleh bagaimana publik melihat fakta yang terjadi berdasarkan pada penafsiran pribadinya. (Nova 2009)Humas Bawaslu Kudus juga dapat menjalin kerjasama yang lebih luas dengan *stakeholder* lain melibatkan influencer lokal dan media, sehingga dapat memperkuat strategi komunikasi untuk menyebarkan infromasi lebih luas dan mengajak masyarakat memberantas politik uang. Efektivitas manajemen krisis hubungan masyarakat Bawaslu Kabupaten Kudus dilihat dari segi penanganan kasus money politic, dimana Bawaslu Kudus dapat secara aktif melakukan investigasi terhadap calon yang diyakini melakukan politik uang. Proses pemanggilan saksi dan melakukan klarifikasi secara tegas, membuktikan respon cepat dan sigap dalam menangani pelanggaran kampanye. Berdasarkan penelitian yang diinisiasi oleh Bawaslu Kabupaten Kudus terkait desa anti politik uang, terjadi penurunan angka pelanggaran kasus politik uang yang semula pada tahun 2019 sebanyak 47 kasus pada tahun 2024 menjadi 27 kasus. Hal tersebut juga membuktikan dari efektivitas program edukasi dan pengawasan yang dilakukan Bawaslu dalam memangkas praktik politik uang. Penerapan program pendidikan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Kudus melalui desa pengawas pemulu dan desa anti politik uang, yang kurang lebihnya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya *money politic* serta memobilisasi partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengawasan.

Tantangan Yang Dihadapi Dalam Menganani Isu Praktik Politik Uang

Terdapat berbagai jenis krisis yang berkaitan dengan organisasi dapat bermacam-macam tergantung pada sumbernya yang pertama krisis komunikasi, situasi krisis ini terjadi ketika suatu organisasi menghadapi masalah komunikasi dalam mengelola informasi dan berkomunikasi dengan stakeholder. Krisis ini dapat membahayakan reputasi organisasi. Kedua, krisis manajemen sumber daya manusia, krisis ini dapat terjadi karena konflik karyawan, diskriminasi, pemogokan, atau sumber masalah lain berkaitan dengan manusia dapat mengakibatkan krisis ini. Ketiga, krisis keuangan, krisis ini dapat berupa masalah seperti kebangkrutan, penggelapan dana, hingga penipuan yang mengancam kestabilan keuangan bisnis. Keempat, krisis lingkungan, krisis ini terjadi ketika suatu organisasi tidak dapat mematuhi standar lingkungan yang ditetapkan atau merusak alam. Kelima, krisis reputasi, ketika tindakan atau peristiwa yang merusak citra dan reputasi suatu organisasi, hal itu dapat mengancam hubungan dengan pelanggan, investor, dan stakeholder terkait, istilah krisi reputasi digunakan

untuk mencerminkan situasi dimana reputasi dan citra organisasi menurun secara drastis.(Rachmayani 2015)

Setiap jenis krisis organisasi memiliki karakteristik dan dampaknya sendiri baik bagi organisasi itu sendiri maupun bagi masyarakat. Dalam penelitian ini Isu *Money politic* termasuk kedalam jenis krisis manajemen sumber daya manusia. Dikatakan demikian karena krisis ini berkaitan dengan manusia, yang dalam konteks ini adalah pengetahuan masyarakat Kabupaten Kudus yang masih minim mengenai bahayanya *money politic*, serta oknum-oknum yang melakukan pembodohan publik melalui kampanye politik uang. Dimana sebagian masyarakat malah menganggap hal tersebut hal yang lumrah terjadi setiap musim pemilihan berlangsung. Akibatnya praktik kampanye uang yang dilakukan oleh pejabat sulit dihentikan karena masih belum ada kesadaran di masyarakat tentang dampak politik uang. Hal ini menjadi tugas hubungan masyarakat Bawaslu Kabupaten Kudus dalam menyadarkan masyarakat Kudus akan bahaya serta dampak dari praktik politik uang ini. Hal tersebut lah yang menjadi tantangan bagi hubungan masyarakat Kabupaten Kudus dalam menanggulangi adanya kampanye kotor dalam setiap pemilihan. Tantangan lain yang dihadapi hubungan masyarakat Kabupaten Kudus minimnya dana untuk mengimplementasi program serta pengawasan menjadi kendala dalam mengembangkan rentang program desa anti politik uang secara luas diseluruh wilayah Kabupaten Kudus. Koordinasi dan kerjasama lembaga juga menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh hubungan masyarakat Kabupaten Kudus. Meskipun telah terciptanya hubungan kerjasama antara pihak Bawaslu, KPU, serta Kesbangpol, masih sangat memerlukan peningkatan koordinasi secara optimal supaya pengawasan dan penegakan hukum dapat bergerak lebih efektif.

Upaya pengawasan dari pihak hubungan masyarakat Bawaslu Kabupaten Kudus telah dikerahkan, namun praktik ini tetap dilakukan dan kerap kali dianggap sebagai langkah efektif dalam meraih kekuasaan dalam persaingan politik. Hubungan masyarakat Bawaslu Kabupaten Kudus merespon isu *money politic* ini sebagai momok bagi demokrasi, dimana sudah ditegaskan dalam perundang-undangan Indonesia mengenai larangan *money politic*. Tercantum dalam Undang Undang Republik Indonesia dalam pasal 523 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang pidana politik uang, ditegaskan mengenai pemilu, yang dibagi dalam 3 kategori yakni pada saat kampanye, masa tenang dan saat pemungutan suara.(Satria 2019) Pihak hubungan masyarakat Bawaslu Kabupaten Kudus menilai kesadaran politik dari masyarakat

khususnya daerah Kudus masih perlu terus ditingkatkan. Berbagai himbauan dari humas Bawaslu Kabupaten Kudus sudah banyak dikerahkan, tetapi masih banyak saja pelanggaran yang dilakukan dalam kandidasi Kepala Daerah dalam hal ini adalah *money politic.*

Humas Bawaslu Kudus juga memandang bentuk kecurangan ini memiliki pengaruh besar terhadap hati nurani rakyat. Yang semula memilih harusnya dengan hati nurani, namun dengan adanya money politic membuat orientasi masyarakat bukan lagi kepada program pemerintahan yang baik atau pemimpin yang terbaik tetapi berubah berorientasi kepada uang, dengan istilah yang memberi uang paling banyak yang akan dipilih. Humas Bawaslu Kudus menganggap hal tersebut sebagai perhatian dan fokus utama dalam pengawasan. Dianggap demikian karena sangat disayangkan sebagian masyarakat yang ternyata banyak yang menghendaki praktik *money politic* ini terjadi. Banyak dari masyarakat yang belum menyadari dan memahami mengenai bahaya *money politic* terhadap demokrasi Indonesia.

Melihat isu *money politic* yang santer dilakukan oleh kandidat Pilkada Kudus 2024, hubungan masyarakat Bawaslu Kabupaten Kudus melakukan manajemen krisis terhadap hal tersebut. Perencanaan humas yang matang menjadi hal yang vital dilakukan oleh humas dalam menentukan sebuah program. Perencanaan humas menjadi peta yang berguna sebagai pemandu arah bagi sebuah organisasi dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi, laporan hingga rekomendasi. Jhon E. Maiston mengartikan perencanaan sebagai bagian dari kegiatan humas, metode berinteraksi secara persuasif yang dibentuk agar dapat mempengaruhi publik secara signifikan. Menurut Danny Grinswold mengenai korelasi perencanaan dengan manajemen, dari Public Relation News yaitu, manajemen berfungsi sebagai evaluasi terhadap perilaku publik, mengidentifikasi prosedur dan kebijakan dari sebuah organisasi atau perusahaan terhadap publik, mengatur rencana dan melaksanakan program komunikasi untuk mendapatkan penerimaan dan pengertian dari publik. (Cindrakasih 2024)

Kontemplasi untuk kebijakan kelembagaan Bawaslu, menyadari peran penting dari Bawalu dalam melindungi integritas pemilu melalui pengawasan dan menindak lanjuti segala kecurangan, termasuk *money politic.* Dengan menerapkan kebijakan kelembagaan yang mengutamakan akuntabilitas, transparansi serta pendidikan politik yang terbukti berhasil dalam memangkas pelanggaran. Upaya dalam menghadapi

kendala di lapangan, Bawaslu perlu mengokohkan kapabilitas SDM dan mengonfirmasi pendaan yang mencukupi agar program edukasi dan pengawasan dapat berlangsung secara maksimal dan berkelanjutan. Inovasi dan adaptasi pengawasan berdasarkan dari pengalaman Pilkada di berbagai daerah menandakan perlunya inovasi dalam pengawasan, termasuk juga memanfaatkan media sosial dan teknologi untuk pengawasan dan sosialisasi yang lebih luas dan efektif, khususnya ketika masa pandemi ataupun dalam situasi khusu lainnya.

PENUTUP

Hubungan masyarakat Bawaslu Kabupaten Kudus mengidentifikasi krisis ini melalui laporan masyarakat partisipatif serta tim bentukan Bawaslu kabupaten Kudus seperti ad hoc, Panwascam, serta PKD. Dalam manajemen krisinya hubungan masyarakat Bawaslu Kabupaten Kudus juga merespon krisis ini dengan sigap, mengajak kolaborasi dengan para *stakeholder* terkait, mengadakan sosialisasin pengawasan partisipatif masyarakat, tanggap menginstruksikan kepada Panwascam untuk turut serta dalam forum-forum warga menyuarakan anti politik uang, serta aktif berkampanye anti politik uang melalui kegiatan-kegiatan seperti jalan sehat, pameran dan kegiatan lain. Dalam penanganan krisis ini pihak hubungan masyarakat Bawaslu Kabupaten Kudus aktif dalam mensosialisasikan dan mengajak partisipasi masyarakat dengan membentuk desa pengawasan partisipatif dan desa anti politik uang.

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh bawaslu maupun organisasi pengawasan lain sebagai pedoman dalam menyusun strategi respon cepat serta peningkatan efektivitas penanganan dengan menyusun pesan yang adaptif dan terstruktur terhadap krisis serupa. Studi ini juga dapat menjadi adaptasi dasar pendekatan merespon krisis bebasis norma politik daerah dan budaya lokal. Tulisa ini juga memperluas konsep penerapan teori manajemen krisis komunikasi dari dari bidang korporasi ke bidang publik, terutama di daerah yang rentan terhadap pelanggaran pemilu.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal validitas data, yang mana hal tersebut sangat bergantung pada kejujuran dari informan, serta proses dalam analisis data kualitatif yang bersifat manual dan singkatnya waktu dalam memperoleh data penelitian dari narasumber, memungkinkan adanya risiko terjadi kesalahan dan ketidakkonsistenan sehingga dapat mempengaruhi hasil dan kesimpulan dari penelitian. Penelitian lanjutan dapat mengkaji mengenai peran masyarakat atau *stakeholder* dalam

membantu Bawaslu mengidentifikasi serta melaporkan adanya praktik politik uang, dan bagaimana Bawaslu membangun komunikasi dengan mereka. Dapat berfokus pada aspek komuikasi strategis serta peran kolaborasi dengan para *stakeholder* sehingga dapat mengkaji lebih dalam dinamika pelaporan politik uang serta efektivitas komunikasi krisis.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada Bawaslu Kabupaten Kudus yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan riset, terutama kepada hubungan masyarakat (humas) Bawaslu Kabupaten Kudus ibu Naily Faila Saufa yang telah berkenan untuk diwawancarai mengenai isu *money politic* yang terjadi dalam pilkada Kudus tahun 2024.

DAFTAR PUSTAKA

Albi Anggito, Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif - Albi Anggito, Johan Setiawan - Google Buku*. edited by E. D. Lestari. Sukabumi: CV Jejak.

Asiva Noor Rachmayani. 2015. *MANAJEMEN KRISIS KOMUNIKASI Tujan Teoritis Dan Praktis*. Bandung. WIDINA MEDIA UTAMA.

Bidja, Isnanto. 2022. "Fungsi Pengawasan Partisipatif Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 6(1):2034–41. doi: 10.58258/jisip.v6i1.2740.

Edward, Moch, Trias Pahlevi, and Azka Abdi Amrurobbi. 2019. "Pendidikan Politik Dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa." *INETGRITAS: Jurnal Antikorupsi* 6(1):141–52.

Erviantono, Tedi. 2017. "Budaya Politik, Uang, Dan Pilkada." *Jurnal Transformative* 3(2):60–68.

Febrianto, I. Wayan, Ida Ayu Putu Widiati, and Luh Putu Suryani. 2020. "Analisis Penanganan Politik Uang Ditinjau Dari Undang-Undang Pilkada." *Jurnal Interpretasi Hukum* 1(2):110–15. doi: 10.22225/juinhum.1.2.2446.110-115.

Hawing, Hardianto, and Nursaleh Hartaman. 2021. "Politik Uang Dalam Demokrasi Di Indonesia (Studi Kasus Pemilukada Kabupaten Enrekang Tahun 2018) A . PENDAHULUAN Penelitian Ini Bermakasud Untuk Mengetahui Pengaruh Politik Uang Terhadap Perilaku Memilih Dalam Demokrasi Di Indonesia Dengan Memotret Sala." *JSPG: Journal of Social Politics and Governance* 3(1):45–53.

Mawardi, Irvan, Muhamad Jufri, and Moh. Nizar. 2021. *Keadilan Pemilu: Politik Uang, Antara Tindak Pidana Dan Pelanggaran Administrasi*. Pustaka Ilmu.

Nova, Firsan. 2009. "Crisis Public Relations: Bagaimana PR Menangani Krisis Perusahaan - Firsan Nova - Google Buku." *Grasindo*.

Prasetyo, M. H. 2020. "Kejahatan Politik Uang (Money Politics) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Terhadap Konstruksi Pemerintahan." *Administrative Law and Governance Journal* 3(3):464–80.

RR Roosita Cindrakasih, Wulan Muhariani, Murtiadi Murtiadi, Eni Saeni, Priatna Priatna, Yulianti Fajar Wulandari, Yan Bastian, Hermawan Yulianto. 2024. *Buku Ajar Public Relations & Manajemen Krisis - RR Roosita Cindrakasih, Wulan Muhariani, Murtiadi Murtiadi, Eni Saeni, Priatna Priatna, Yulianti Fajar Wulandari, Yan Bastian, Hermawan Yulianto - Google Buku*. edited by Efitra. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Satria, Hariman. 2019. "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia." *Jrnal Antikorupsi INTEGRITAS* 5(1):1–14.

Silviani, Irene. 2020. *PUBLIC RELATIONS SEBAGAI SOLUSI KOMUNIKASI KRISIS - Dr*. edited by I. Silviani. Surabaya: PT. Scopinco Media Pustaka.

Sinduwiatmo, Kukuh. 2018. *MANAJEMEN PUBLIC RELATION*. edited by M. P. Septi Budi Sartika. Sidoarjo: UMSIDA Press.

Sugiharto, Imawa. 2021. *POLITIK UANG DAN PERMASALAHAN PENEGAKAN HUKUMNYA - Imawan Sugiharto - Google Buku*. edited by M. T. Achmad Irwan hamzani. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management.

Suryadi, Mohammad Anton. 2023. "Pengawasan Partisipatif Masyarakat Untuk Mewujudkan Pemilu Jujur Dan Adil." *Justness : Jurnal Hukum Politik Dan Agama* 3(1):1–14. doi: 10.61974/justness.v3i1.40.

Sutrisman, Dudih. 2018. *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, Dan Mahasiswa - Dudih Sutrisman, S*. Bandung: Guepedia.com.

SYARIFUDIN, AIP. 2020. "PILKADA DAN FENOMENA POLITIK UANG; ANALISA PENYEBAB DAN TANTANGAN PENANGANANNYA." *Jurnal Keadilan Pemilu* 2:25–34.

Ubwarin, Erwin. 2021. "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penggunaan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Money Politic Pemilihan Kepala Daerah." *Jurnal Belo* 6(2):221–31. doi: 10.30598/belovol6issue2page221-231.

Yonatan, A. (2024, November).Pilkada 2024 dan Dinamika Politik Uang di Dalamnya. Retrieved from https://www.google.com/url?q=https://goodstats.id/article/pilkada-2024-dan-dinamika-politik-uang-di-dalamnya-SW2er&usg=AOvVaw0JlO7S1JyQmj7-pFaGteug&cs=1&hl=id-ID.